

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai pernikahan menggunakan pengulangan akad untuk legalitas surat nikah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Pertama, pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah di KUA Pamotan banyak terjadi. Dari 6 (enam) peristiwa perkawinan pengulangan akad di Desa Pamotan pada tanggal 1 Januari 2011-7 November 2012 dapat dikelompokkan menjadi empat pola alasan. Pola pertama ada 2(dua) kasus yang merupakan pernikahan menggunakan pengulangan akad yaitu dengan alasan iddah dari PA setempat belum selesai . Pola kedua alasannya adalah persyaratan belum lengkap. Pola ketiga alasannya adalah anak menikah belum ada satu tahun, dan pola keempat adalah belum cukup umur. Karena pada dasarnya masyarakat sekitar telah menganggap pernikahan sah menurut syara' maka hal itu tidak menjadikan suatu teguran.

Kedua, Mengenai beberapa alasan tentang pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah yaitu alasan dari KUA kecamatan Pamotan, alasan dari modin dan alasan dari pelaku, maka pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah hukumnya *jawaz* atau boleh, dan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka disarankan:

1. Untuk para pelaku pengulangan akad pernikahan sebaiknya hal seperti itu dihindari meskipun hukumnya boleh namun sebaiknya tidak usah dilakukan karena terkesan tidak sesuai dengan prosedur pernikahan yang ada.
2. Untuk Pegawai KUA mau mensosialisasikan tentang tata cara pernikahan agar tidak terjadi pengulangan akad untuk legalitas surat nikah.
3. Untuk Modin sebaiknya mau mensosialisasikan tentang prosedur pernikahan yang benar.

C. Kata Penutup

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT., yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.